



**PUTUSAN**  
**Nomor 8 P/HUM/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**SABELA GAYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 3 E, RT.001/RW.10, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Tangerang, Banten 15154, pekerjaan Ketua Umum Dewan Sengketa Indonesia (DSI);

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, RT/RW 02/03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia, memberi kuasa kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tertanggal 24 Januari 2022;

a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor: SKU-3/M.EKON/01/2022, tanggal Januari 2022 kepada Susiwijono, S.E., M.E., jabatan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia.

Halaman 1 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6–7 Kuningan, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: M.HH-PP.06.03-08, tanggal 03 Februari 2022 kepada Benny Riyanto, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia.

c. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, kedudukan di Jl. Pattimura No.20, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01/SKS/M/2022 tanggal 31 Januari 2022 kepada Mohammad Zainal Fatah, jabatan Sekretaris Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia.

d. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 074/M.PPN/01/2022, tanggal 31 Januari 2022, kepada RR. Rita Erawati, jabatan Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 18 November 2021 dan diregister dengan Nomor 8 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil

Halaman 2 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil berbunyi: "Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi." Berdasarkan uraian Pasal tersebut maka sudah jelas bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memutus permohonan keberatan dan/atau hak uji materiil yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Bukti P-1).
2. Bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil berbunyi: "Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang." Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dan di bawah Undang-Undang. (Bukti P-1).
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 85 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 85 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Halaman 3 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

4. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal di atas maka dengan demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang mengadili, menguji dan memutus permohonan keberatan dan/atau uji materiil yang disampaikan oleh Pemohon.

## II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN HUKUMNYA

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil berbunyi: “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.” Pemohon berkepentingan secara hukum untuk memperoleh kepastian hukum dari pemberlakuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena terkait langsung dengan hak hukum dan hak konstitusional Pemohon; (Bukti P-1).
2. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil berbunyi: “Permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.” Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Sengketa Indonesia (DSI) memiliki *legal standing* untuk mengajukan

Halaman 4 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



permohonan keberatan dan/atau uji materiil terhadap Pasal 85 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 85 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bukti P-2), Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (P-13) dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Bukti P-3).

3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor: 1116030707820006, lahir di Rantau Prapat, 07 Juli 1982, beragama Islam, pekerjaan Ketua Umum Dewan Sengketa Indonesia (DSI), beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka No.3E, RT.001/RW.10, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten 15154; (Bukti P-4).
4. Bahwa Pemohon telah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Nomor 349/Pdt.P/2020/PN.Tng tentang Perubahan Nama Sabela menjadi Sabela Gayo tertanggal 7 Juni 2020; (Bukti P-5).
5. Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum Dewan Sengketa Indonesia (DSI) berdasarkan Akta Notaris Pendirian Dewan Sengketa Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 di hadapan Notaris Ruwin Diara,

Halaman 5 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



S.H dan sudah dilantik pada tanggal 27 Juli 2021 secara virtual melalui *platform zoom*; (Bukti P-6).

6. Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum Dewan Sengketa Indonesia (DSI) berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008416.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dewan Sengketa Indonesia; (Bukti P-7).
7. Bahwa Pemohon berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum terhadap pemberlakuan Pasal 85 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 85 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena terkait langsung dengan kepentingan hukum dan hak konstitusional Pemohon dalam kapasitas Pemohon sebagai Ketua Umum Perkumpulan Dewan Sengketa Indonesia (DSI);
8. Bahwa proses penyusunan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan tanpa melibatkan Pemohon sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pengadaan Barang/Jasa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia yang telah diakui keberadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Halaman 6 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



### III. TENTANG POKOK PERMOHONAN

#### A. Mengenai Tugas dan Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa "LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah." Ini membuktikan bahwa LKPP tidak memiliki tugas untuk menyediakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak. (Bukti P-8).
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPP menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;
  - b. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
  - d. pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
  - e. pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
  - f. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan

Halaman 7 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



g. pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.”

Hal ini membuktikan bahwa LKPP tidak mempunyai fungsi untuk menyediakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak. (Bukti P-15).

3. Bahwa tidak ada PERINTAH LANGSUNG dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada LKPP untuk menyediakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak. (Bukti P-9, P-10 dan P-11).

B. Mengenai Tugas dan Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” Ini membuktikan bahwa Kementerian Negara tidak memiliki tugas membentuk Dewan Sengketa Konstruksi. (Bukti P-12).

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa “

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Halaman 8 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.”

Ini membuktikan bahwa Kementerian Negara tidak memiliki fungsi mengeluarkan kebijakan/aturan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi. (Bukti P-12).

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa “Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
  - a. Mediasi;
  - b. Konsiliasi; dan
  - c. Arbitrase
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa “Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa”. Ini membuktikan

Halaman 9 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



bahwa yang dapat dibentuk adalah dewan sengketa dan BUKAN dewan sengketa konstruksi

5. Tidak ada PERINTAH LANGSUNG dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk menerbitkan kebijakan/aturan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi. (Bukti P-13 dan P-11).

C. Mengenai Pasal – Pasal di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pasal 85 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui: a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak.”; (Bukti P-14).
2. Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui: a. Dewan Sengketa Konstruksi.” (Bukti P-14).
3. Pasal 85 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa “Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP.” (Bukti P-14).

Halaman 10 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



4. Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.” (Bukti P-14).

D. Mengenai Pasal – Pasal yang dilanggar oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.” (Bukti P-2).

2. Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” (Bukti P-2).

3. Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Asas Kebebasan Berkontrak).” (Bukti P-3).



4. Pasal 88 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa “Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
  - a. Mediasi;
  - b. Konsiliasi; dan
  - c. Arbitrase (Bukti P-13)
5. Pasal 88 ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa “Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa”. Ini membuktikan bahwa yang dapat dibentuk adalah dewan sengketa dan BUKAN dewan sengketa konstruksi. (Bukti P-13)

E. Mengenai pertentangan substansi Pasal 85 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

1. Pertentangan Pasal 85 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Pertentangan Pasal 85 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pasal 1338

Halaman 12 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



KUHPerdata tentang Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*). Para pihak yang berkontrak memiliki kebebasan dalam menentukan lembaga Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa mana yang akan mereka pilih dan sepakati untuk menyelesaikan sengketa Kontrak yang sedang mereka hadapi. Dengan adanya pencantuman klausula Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak di Pasal 85 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jelas – jelas sangat bertentangan dengan Asas Kebebasan Kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

F. Mengenai pertentangan substansi Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

1. Pertentangan Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Pertentangan Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pasal 88 ayat (4)



dan Pasal 88 ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

3. Pertentangan Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pasal 1338 KUHPerdata tentang Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*). Para pihak yang berkontrak memiliki kebebasan dalam menentukan lembaga Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa mana yang akan mereka pilih dan sepakati untuk menyelesaikan sengketa Kontrak yang sedang mereka hadapi. Dengan adanya pencantuman klausula Dewan Sengketa Konstruksi di Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jelas – jelas sangat bertentangan dengan Asas Kebebasan Kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

G. Mengenai pertentangan substansi Pasal 85 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Undang – Undang Nomor Republik Indonesia 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

1. Pertentangan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Halaman 14 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



2. Pertentangan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pasal 1338 KUHPerdata tentang Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*). Para pihak yang berkontrak memiliki kebebasan dalam menentukan lembaga Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa mana yang akan mereka pilih dan sepakati untuk menyelesaikan sengketa Kontrak yang sedang mereka hadapi. Dengan adanya ketentuan “Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP” di Pasal 85 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jelas – jelas sangat bertentangan dengan Asas Kebebasan Kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

H. Mengenai pertentangan substansi Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Undang – Undang Nomor Republik Indonesia 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

1. Pertentangan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Pertentangan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Halaman 15 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 88 ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

3. Pertentangan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pasal 1338 KUHPerdata tentang Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*). Para pihak yang berkontrak memiliki kebebasan dalam menentukan lembaga Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa mana yang akan mereka pilih dan sepakati untuk menyelesaikan sengketa Kontrak yang sedang mereka hadapi. Dengan adanya Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.” jelas – jelas sangat bertentangan dengan Asas Kebebasan Kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

I. Kepentingan Hukum dan Kerugian Yang Diderita Oleh Pemohon

1. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf a, Pasal 85 ayat (1) huruf c, Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (3) sangat membatasi hak konstitusional dari Pemohon dimana lembaga pemohon yang bernama Dewan Sengketa Indonesia (DSI) tidak bisa menjadi salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang berkontrak untuk menyelesaikan sengketa kontrak diantara para pihak yang sedang bersengketa;

Halaman 16 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



2. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo* yang membatasi hak konstitusional lembaga pemohon untuk dipilih oleh para pihak yang berkontrak, jelas – jelas dan nyata telah memberikan kerugian hak akibat adanya aturan *a quo* yang membatasi lembaga alternative penyelesaian sengketa lainnya untuk menjadi lembaga alternative penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang berkontrak.
3. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf a dan Pasal 85 ayat (1) huruf c Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (3) tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencantumkan penyelesaian sengketa Kontrak melalui layanan penyelesaian sengketa Kontrak dan Dewan Sengketa Konstruksi secara sepihak di semua dokumen standar Kontrak yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini jelas – jelas dan nyata telah memberikan dampak kerugian moril dan materiil kepada Pemohon seolah – olah lembaga alternative penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh Pemohon tidak cakap dan tidak mampu dalam memfasilitasi Penyelesaian sengketa Kontrak di Indonesia;

Bahwa melalui permohonan uji materiil ini, pemohon berharap kepada majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil ini agar dapat meluruskan dan mengembalikan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dimuka hukum terhadap lembaga – lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar dari pada layanan penyelesaian sengketa Kontrak dan dewan sengketa Konstruksi *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BERTENTANGAN dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BERTENTANGAN dengan Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*) dan dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BERTENTANGAN dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BERTENTANGAN dengan Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 88 ayat (5) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BERTENTANGAN dengan Pasal 1338 Kitab

Halaman 18 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*) dan dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BERTENTANGAN dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BERTENTANGAN dengan Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*) dan dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BERTENTANGAN dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BERTENTANGAN dengan Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 88 ayat (5) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;



11. Menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BERTENTANGAN dengan Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*) dan dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
12. Menyatakan bahwa semua putusan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang pernah diterbitkan sebelumnya dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
13. Menyatakan bahwa semua putusan Dewan Sengketa Konstruksi yang pernah diterbitkan sebelumnya dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
14. Menyatakan bahwa melarang pencantuman penyelesaian sengketa Kontrak dengan menggunakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak dan Dewan Sengketa Konstruksi di semua dokumen Kontrak yang diterbitkan baik oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan uji materiil ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Bukti P-3);

Halaman 20 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-4);
5. Fotokopi Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2020/PN.Tng tentang Perubahan Nama Sabela menjadi Sabela Gayo (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Notaris Pendirian perkumpulan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Nomor 02 Tahun 2020 di hadapan Notaris Ruwin Diara, S.H. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008416.AH.01.07. TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dewan Sengketa Indonesia (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bukti P-11);
12. Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Bukti P-12);
13. Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Bukti P-13);
14. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bukti P-14);
15. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 3 Januari 2022

Halaman 21 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 8/PER-PSG/I/8 P/HUM/2022, Tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 4 Februari 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON:**

Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Perpres 12/2021, yang menyatakan:

**Pasal 85**

- (1) Penyelesaian sengketa kontrak PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui:
  - a. Layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
  - b. ...;
  - c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
  - d. ...
- (2) Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bertentangan dengan:

1. Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 UU 30/1999.

**Pasal 1**

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...



8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

9. ...

10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

2. Pasal 1338 KUH Perdata.

Pasal 1338

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

3. Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 88 ayat (5) UU 2/2017.

Pasal 88

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Mediasi;
- b. Konsiliasi; dan
- c. Arbitrase.

(5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (5) UU 2/2017 membuktikan bahwa yang dapat dibentuk adalah dewan sengketa dan bukan



dewan sengketa konstruksi. Bahwa tidak ada perintah langsung dari UU 2/2017 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menerbitkan kebijakan/aturan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi.

2. Para pihak yang berkontrak memiliki kebebasan dalam menentukan lembaga Arbitrase atau alternatif Penyelesaian Sengketa mana yang akan mereka pilih dan sepakati untuk menyelesaikan sengketa kontrak yang sedang dihadapi, Pasal 85 ayat (1) huruf a dan huruf c jelas-jelas sangat bertentangan dengan asas kebebasan kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
3. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) sangat membatasi hak konstitusional dari Pemohon dimana lembaga pemohon yang bernama Dewan Sengketa Indonesia (DSI) tidak bisa menjadi salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang berkontrak untuk menyelesaikan sengketa kontrak diantara para pihak yang sedang bersengketa;
4. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo* yang membatasi hak konstitusional lembaga pemohon untuk dipilih oleh para pihak yang berkontrak, jelas dan nyata telah memberikan kerugian hak akibat adanya aturan *a quo* yang membatasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang berkontrak.
5. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) tersebut, lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) mencantumkan penyelesaian sengketa kontrak melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak dan dewan sengketa kontrak secara sepihak di semua dokumen standar Kontrak yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini jelas-jelas meteriil kepada Pemohon seolah-olah lembaga

Halaman 24 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



alternatif penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh Pemohon tidak cakap dan tidak mampu dalam memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Kontrak di Indonesia.

6. Bahwa pemohon meminta untuk diluruskan dan dikembalikan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di muka hukum terhadap lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar dari layanan penyelesaian sengketa Kontrak dan dewan sengketa konstruksi *a quo*.

## II. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

### A. ASPEK KEWENANGAN

1. Bahwa Pemohon dalam uraian angka permohonan *a quo* mengenai:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

Angka 1 : menggunakan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-1).

Angka 2 : menggunakan Pasal 1 angka 2 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-1).

#### II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN HUKUMNYA:

Angka 1 : menggunakan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.

Angka 2 : menggunakan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.

2. Bahwa penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma 1/2004) sebagai dasar hukum adalah tidak tepat dan haruslah dinyatakan permohonan keberatan tidak berdasar hukum atau



setidak-tidaknya tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan demi kepastian hukum dan menjaga tertib permohonan keberatan pada Mahkamah Agung haruslah dinyatakan tidak diterima. Hal ini dikarenakan telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada tanggal 30 Mei 2011 (selanjutnya disebut Perma 1/2011), dan telah mencabut Perma 1/2004 tentang Hak Uji Materiil yang digunakan Pemohon sebagai dasar uraian permohonan *a quo*. Sehingga permohonan Pemohon yang menggunakan Perma 1/2004 mengandung ketidakjelasan rumusan permohonan karena berdasarkan pada dasar hukum yang sudah tidak berlaku juga mengandung unsur kekaburan sebuah permohonan (*obscuur libel*).

3. Bahwa dengan uraian di atas maka permohonan keberatan tidak berdasar hukum atau setidaknya tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan demi kepastian hukum dan menjaga tertib permohonan keberatan pada Mahkamah Agung haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sehingga layak tidak diterima secara hukum.

#### **B. ASPEK KESESUAIAN POSITA DAN PETITUM**

1. Bahwa Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 3/2009) dan Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011 telah mengatur jelas materi muatan apa yang boleh dimohonkan dan apa yang akan diputus sehingga bersifat tertentu atau limitatif. Posita dan Petitum permohonan keberatan hanyalah terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam permohonan *a quo* jika melihat Petitum angka 12, angka 13 dan angka 14 adalah hal-hal yang tidak termasuk

Halaman 26 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



dalam hal yang bisa dimohonkan atau diputus dalam sebuah uji materiil. Terlebih petitum angka 12, angka 13 dan angka 14 tidak didasarkan pada sebuah fundamentum petendi atau dasar tuntutan yang jelas (*middelen van den eis*) yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa hukum sehingga terjadi sebuah hubungan hukum kerugian yang timbul dengan apa yang dituntut (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*). Tidak pernah dijelaskan dalam seluruh dalil keberatan permohonan *a quo* kenapa petitum angka 12, angka 13 dan angka 14 harus dipenuhi secara hukum, sehingga ketidakjelasan atau tidak ada hubungan posita dan petitum mengakibatkan permohonan juga mengandung unsur *obscuur libel*. Terlebih pula untuk menyatakan petitum angka 12, angka 13 dan angka 14 bukan lah menjadi kewenangan uji materi namun menjadi kewenangan atau kewilayahan keperdataan dan/atau administrasi pemerintahan karena sengketa kontrak dalam bentuk putusan-putusan menjadi ranah keperdataan.

2. Terhadap tuntutan-tuntutan atas keberatan dalam permohonan uji materi yang tidak mendasarkan alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang dalam hal ini Pasal 31A ayat (3) UU 3/2009 dan Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011 yang dalam hal ini telah mengatur jelas materi muatan apa yang boleh dimohonkan dan apa yang akan diputus sehingga bersifat tertentu atau limitatif maka demi kepastian hukum dan menjaga tertib permohonan keberatan pada Mahkamah Agung haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sehingga layak tidak diterima secara hukum.

### **III. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Halaman 27 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

A. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

- (1) ...;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama dan alamat pemohon;
  - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
    1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
    2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - c. hal-hal yang diminta untuk dihapus.

B. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya



berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
  - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- C. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:
- “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”.
- D. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan:

1. Bahwa, Pemohon Sabela Gayo tidak jelas menguraikan kedudukan hukumnya apakah bertindak selaku perorangan WNI atau mewakili Dewan Sengketa Indonesia (DSI). Di dalam Permohonan bagian II



“Pemohon dan Kepentingan Hukumnya” menguraikan bahwa “Pemohon dalam kapasitasnya selaku ketua Umum Dewan Sengketa Indonesia (DSI).” Menurut Termohon, Pemohon dalam hal ini tidak serta merta dapat mewakili DSI dalam melakukan Permohonan Pengujian ke Mahkamah Agung. Walaupun Pemohon telah mengajukan bukti selaku Ketua Umum DSI dan sudah dilantik selaku Ketua Umum Dewan Sengketa Indonesia (DSI) pada tanggal 27 Juli 2021 secara virtual, namun Pemohon tidak menguraikan kewenangan dan hak nya untuk dapat bertindak dan mewakili DSI berdasarkan ketentuan internal organisasi atau Anggaran Dasar DSI. Dalam hal ini Termohon meminta kepada majelis hakim untuk memeriksa secara seksama apakah Pemohon berwenang bertindak mewakili Organisasi yang dipimpinnya untuk mengajukan permohonan hak uji materil ketentuan *a quo* ke Mahkamah Agung .

2. Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (5) dan penjelasan Pasal 88 ayat (5) UU 2/2017, Pasal 1 angka 30, Pasal 96 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut PP 22/2020) dan Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PermenPUPR 11/2021) (*vide* Bukti T-01) maka dapat diketahui bahwa dewan sengketa adalah perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai PermenPUPR 11/2021. Artinya yang dapat ditunjuk sebagai dewan sengketa adalah perorangan dan bukan kelembagaan (dalam konteks pemohon adalah perkumpulan Dewan Sengketa Indonesia atau perkumpulan lainnya). Sederhananya secara *a contrario* adalah para anggota sebuah perkumpulan (dalam konteks pemohon adalah perkumpulan dewan sengketa indonesia atau perkumpulan lainnya) adalah perorangan yang bisa menjadi anggota dewan sengketa selama memenuhi syarat sebagaimana PermenPUPR 11/2021.

Halaman 30 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



3. Bahwa meskipun dalam uraian permohonan bagian II PEMOHON DAN KEPENTINGAN HUKUMNYA angka 2, angka 5, angka 6, dan angka 7 menyatakan Pemohon sebagai Ketua Umum Dewan Sengketa dan pada bagian II PEMOHON DAN KEPENTINGAN HUKUMNYA angka 3 dan angka 4 menyatakan Pemohon sebagai orang perseorangan. Maka terhadap kedua alas hak baik sebagai individu maupun sebagai perwakilan perkumpulan (ketua umum DSI) maka Termohon dengan tegas menyatakan tidak ada kerugian konstitusional yang dirugikan. Dalam hal ini Pemohon sama sekali tidak menguraikan bentuk kerugian secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, atau adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara bentuk kerugian dimaksud dan berlakunya ketentuan pasal *a quo* yang diuji.
4. Bahwa Pemohon menguraikan bahwa proses penyusunan Perpres 12/2021 dilakukan tanpa melibatkan Pemohon sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pengadaan Barang Jasa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia yang telah diakui keberadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pernyataan Pemohon sangat absurd, tidak jelas, dan tidak logis. Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan bagi Termohon tentang kepentingannya karena peraturan Presiden ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 yaitu sebelum Pemohon dilantik pada tanggal 27 Juli 2021 secara virtual melalui *platform "zoom"*.
5. Bahwa tidak jelas/kabur (*obscur libel*) bentuk kerugian dan kepentingan hukum yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Pemohon sama sekali tidak menguraikan bentuk kerugian secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, atau adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara



bentuk kerugian dimaksud dan berlakunya ketentuan pasal *a quo* yang diuji.

6. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) dalam menguraikan dalil kerugiannya dengan keberlakuan ketentuan *a quo* Perpres 12/2021 karena Pemohon lebih fokus mempertentangkan ketentuan *a quo* Perpres 12/2021 dengan Undang-Undang, namun tidak menguraikan secara detail kerugian yang secara langsung dialami dirinya sendiri.
7. Pemohon hanya mendalilkan kerugiannya karena ketentuan *a quo* Perpres 12/2021 melanggar haknya dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum, serta terkait langsung dengan kepentingan hukum Pemohon. Namun mengenai kerugian yang secara spesifik berkenaan dengan keberlakuan ketentuan *a quo* Perpres 12/2021 sama sekali tidak dihubungkan oleh Pemohon, sehingga tidak jelas “ketentuan mana” yang menyebabkan “kerugian yang mana” dari Pemohon. Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara kelembagaan DSI dengan anggapan kerugian yang dialami oleh pemohon. Dalam kaitan ini berlaku asas hukum “tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan” (*point d’interest point d’action, zonder belang geen rechtsingang*) terlebih Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti meyakinkan bahwa pemohon adalah pihak yang dirugikan sebagaimana disebutkan dalam permohonan *a quo*. Bahkan seandainya pun pernyataan pemohon itu benar tanpa bermaksud menilai lebih jauh konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya adalah menjadi hak bagi perorangan para anggota DSI dan tidak ada relevansinya dengan kepentingan organisasi/perkumpulan DSI secara lembaga.
8. Bahwa Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan *a quo* karena membatasi kesempatan Pemohon dan DSI untuk menjadi salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang berkontrak untuk menyelesaikan sengketa kontrak diantara para pihak yang sedang bersengketa (*vide Romawi*



I angka 1 Halaman 18 Permohonan). Kekhawatiran tersebut sangatlah tidak beralasan karena Pemohon tidak memahami substansi ketentuan *a quo* yang justru di bentuk dalam rangka menjamin asas kebebasan berkontrak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta.

9. Tidak timbulnya kerugian konstitusional atas objek uji materiil *a quo* menjadikan kedudukan hukum/alas hak/*legal standing* pemohon menjadi tidak ada maka secara hukum permohonan *a quo* menjadi cacat syarat formil. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU 3/2009, yang berbunyi: Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak jelas (*Obscuur libel*) bentuk kerugian (tidak terdapat *point d'interet point d'action*) dan kepentingan hukum dari Pemohon, maka menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing, persona standi in judicio*). Oleh karena itu tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan menolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) permohonan Pemohon.

#### IV. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP PERSYARATAN FORMAL PENGAJUAN HAK UJI MATERIIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mendalilkan Pasal 85 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 85 ayat (2), dan Pasal 85 ayat (3) Perpres 12/2021 telah bertentangan dengan UU 30/1999, UU 2/2017, dan KUHPerduta.
2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas yaitu Pasal 85 ayat (1) huruf a dan huruf c Perpres 12/2021

Halaman 33 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



bertentangan dengan UU 30/1999, UU 2/2017, dan KUHPerdata, merupakan dalil yang tidak tepat dan hanya sebuah penafsiran secara sepihak oleh Pemohon dengan argumen:

- a. Pemohon tidak cermat dalam membaca, menafsirkan, dan/atau mengutip secara sebagian/tidak menyeluruh terhadap Pasal 85 ayat (1) Perpres 12/2021. Hal ini dikarenakan Pasal 85 ayat (1) tidak hanya terdiri dari huruf a dan huruf c saja sebagaimana dalil Pemohon, namun harus dibaca dan ditafsirkan secara menyeluruh yaitu sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui:
  - a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
  - b. arbitrase;
  - c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
  - d. penyelesaian melalui pengadilan.
- b. Pasal 85 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Perpres 12/2021 (termasuk yang didalilkan Pemohon) tidak bertentangan dengan UU 30/1999, UU 2/2017 dan KUHPerdata. Sebaliknya, ketentuan Pasal 85 ayat (1) Perpres 12/2021 menguatkan dan menegaskan adanya pilihan penyelesaian sengketa kontrak penyedia melalui berbagai macam bentuk penyelesaian sengketa yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
  - 1) Adanya pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam UU 30/1999;
  - 2) Adanya pilihan penyelesaian sengketa melalui dewan sengketa khusus konstruksi sebagaimana diatur di dalam UU 2/2017; dan



- 3) Adanya kebebasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menentukan jalur penyelesaian perselisihan/sengketa kontrak dengan pilihan yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 85 ayat (1) Perpres 12/2021 tersebut, termasuk di dalamnya melalui pengadilan sebagaimana ketentuan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata.
  - c. Berdasarkan uraian tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan aturan *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak tepat dan terkesan memaksakan tafsiran Pasal 85 ayat (1) Perpres 12/2021 secara sebagian/tidak menyeluruh, sehingga makna dan tafsiran dari keseluruhan aturan *a quo* menjadi sumir/tidak jelas, yang mana seharusnya ketentuan sebuah Pasal dalam peraturan perundang-undangan harus ditafsirkan/dinterpretasikan secara sistematis sebagai bagian dari keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu Pasal 85 ayat (2) Perpres 12/2021 bertentangan dengan UU 30/1999, UU 2/2017, dan KUHPerdata, merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar hukum oleh Pemohon dengan argumen:
  - a. LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
    - 1) Menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yaitu presiden memberikan kewenangan kepada LKPP yaitu untuk menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:
      - a) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- b) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
1. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan
  2. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah;
- 2) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak merupakan tugas dan fungsi LKPP sesuai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 85 ayat (2) (selanjutnya disebut Perpres 16/2018) (*vide* Bukti T-02) yang berbunyi:
- (1) ....
  - (2) LKPP menyelenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut PerLKPP 18/2018), yang intinya mengatur terkait penyelenggaraan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP (*vide* Bukti T-03), serta Pasal 182 huruf b Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*vide* Bukti T-04).
- b. Berdasarkan uraian tersebut telah terbukti bahwa LKPP dalam menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (2) Perpres 12/2021 tidak bertentangan dengan UU 30/1999, UU 2/2017, dan KUHPerdara sebagaimana dalil Pemohon, dengan landasan:
- 1) Menjalankan amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



2) LKPP tidak pernah memaksa para pihak yang bersengketa untuk menggunakan layanan penyelesaian sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP, melainkan hanya menyediakan salah satu pilihan penyelesaian sengketa Kontrak bagi pihak-pihak yang bersengketa.

4. Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam angka 1 sampai dengan angka 3, maka Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pasal 85 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 85 ayat (2), dan Pasal 85 ayat (3) Perpres 12/2021 telah bertentangan dengan UU 30/1999, UU 2/2017 dan KUHPerdara adalah tidak tepat dan tidak terbukti, serta menjadikan permohonan perkara *a quo* menjadi tidak jelas/kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31A ayat (3) UU 3/2009 dan Pasal 2 ayat (2) Perma 1/2011.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebagaimana di atas yaitu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan permohonan dan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31A ayat (3) UU 3/2009 dan Pasal 2 ayat (2) Perma 1/2011, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Permohonan Pemohon Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

#### V. PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN TENTANG DEWAN SENGKETA

1. Bahwa dalam praktik internasional, konsep Dewan Sengketa (*Dispute Board*) berawal dari dewan penasehat gabungan yang terdiri atas 4 (empat) orang pada proyek Boundary Dam dan Underground Powerhouse Complex di negara bagian Washington pada pertengahan tahun 1960, dan pekerjaan pengeboran kedua Eisenhower Tunnel di Colorado tahun 1975, yang hasil rekomendasi *Dispute Review Board* tersebut sangat menggembirakan dan diapresiasi oleh para pihak. Selanjutnya konsep *Dispute Board*

Halaman 37 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



digunakan oleh Bank Dunia dan secara resmi pada Tahun 1995, Bank Dunia mempublikasikan Standar Dokumen Penawaran Bank Dunia dengan melakukan modifikasi pada persyaratan *Federation Internationale des Ingenieur Counsiels* (selanjutnya disebut FIDIC) yang menghilangkan ketentuan "*Engineer's Decision*" dengan mengalihkan kepada *Dispute Board*.

2. Bahwa dalam perkembangannya *Dispute Board* menjadi:

- a. *Dispute Review Board*;
- b. *Dispute Adjudication Board*; dan
- c. *Combined Dispute Board*,

yang digunakan oleh World Bank dalam bentuk *Standard Bidding Document Procurement of Works*, *International Chamber of Commerce* dalam bentuk *Dispute Board Rules*, FIDIC *Conditions of Contract: Dispute Board: Clausula 20.2 Appointment of The Dispute Board*, dan *The Japan International Cooperation Agency (JICA)* dengan melakukan revisi atas *Sample Bidding Documents under Japanese ODA Loans - Procurement of Works*. Untuk pengembangan prinsip kesamaan pandangan dan penafsiran atas klausul dalam kontrak sebelum terjadinya sengketa, organisasi tersebut merujuk pada peraturan *Dispute Resolution Board Foundation (DRBF)* yang berpusat di Seattle, Amerika Serikat sebagai yayasan nirlaba yang mengelola masukan dan pandangan terbaru untuk kemajuan *Dispute Board*.

Referensi tanggapan termohon pada angka 16 dan 17 adalah: Sarwono Hadimuljadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia*, cetakan kedua, Logoz Publishing. Bandung. 2017.

3. Penggunaan Dewan Sengketa di beberapa negara ditemukan dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi seperti model kontrak (*form of contract*) yang diterbitkan oleh FIDIC, *The Joint Contract Tribunal (JCT)*, dan *The New Engineering Contract (NEC)* yang didalam klausa pasal-pasal kontraknya memunculkan opsi untuk menggunakan *Dispute Adjudication Board (DAB)* atau *Dispute*



*Avoidance and Adjudication Board (DAAB)* atau yang secara umum dapat disebut sebagai Dewan Sengketa (*Dispute Board*).

4. Untuk menyelaraskan penggunaan Dewan Sengketa, maka beberapa organisasi non profit di dunia mengeluarkan manual atau pedoman penggunaan Dewan Sengketa sesuai dengan kebutuhan dari para pihak yang akan berkontrak sebagai pengguna dari Dewan Sengketa yang nanti akan dibentuk dalam kontrak tersebut, sebagai contoh Japan International Cooperation Agency (JICA) mengeluarkan *Dispute Board Manual* (*vide* Bukti T-05) untuk digunakan oleh Executing Agencies di bawah proyek yang dibiayai oleh Japanese ODA Loans sebagai petunjuk praktis bagi *stakeholder* untuk menunjuk dan mengelola Dewan Sengketa. Contoh lain adalah *Dispute Resolution Board Foundation (DRBF)* yang mengeluarkan *Dispute Board Manual* yang bertujuan sebagai referensi bagi penggunaan Dewan Sengketa di seluruh dunia. (*vide* Bukti T-06)
5. Bahwa dalam praktik Dewan Sengketa Konstruksi di beberapa negara, kinerja Dewan Sengketa Konstruksi juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Dimana sebanyak 98% hasil putusan Dewan Sengketa disetujui oleh para pihak. Menurut studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) pada penggunaan Dewan Sengketa, dari 237 rekomendasi pencegahan sengketa, hanya 22 sengketa (7%) yang menjadi sengketa dan dari 512 putusan sengketa, hanya 37 sengketa (6%) yang berlanjut ke arbitrase.

Sedangkan menurut *The Dispute Resolution Board Foundation*, pada awal tahun 2007 sudah lebih dari 1350 proyek menggunakan Dewan Sengketa (*Dispute Board*) dengan total nilai proyek mendekati USD140M. Walaupun masalah kerahasiaan tetap menjadi perhatian, hampir 2500 perselisihan telah menjadi objek dari keputusan Dewan Sengketa. Beberapa kejadian (di bawah 30 kasus yang dilaporkan) dimana keputusan/rekomendasi Dewan Sengketa dirujuk ke arbitrase/pengadilan. *The Dispute Resolution Board Foundation (DRBF)* telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa lebih



dari 98% perselisihan yang masuk ke Dewan Sengketa menyelesaikan permasalahan, dengan menggunakan keputusan Dewan Sengketa. Dari 2% permasalahan yang dirujuk ke arbitrase/pengadilan, setengahnya menegakkan keputusan Dewan Sengketa dan kurang dari 1% membatalkan keputusan Dewan Sengketa. (*vide* Bukti T-07)

6. Bahwa berdasarkan praktek dewan sengketa di beberapa negara tersebut, memperlihatkan dampak positif penggunaan dewan sengketa bagi pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Dengan hadirnya dewan sengketa dapat dilakukan pencegahan terhadap potensi timbulnya sengketa-sengketa diantara para pihak. Sehingga mengurangi jumlah sengketa yang berlanjut ke upaya hukum lain seperti melalui arbitrase ataupun pengadilan.
7. Bahwa praktik Dewan Sengketa dapat dilihat dari pembentukan The Singapore Infrastructure Dispute-Management Protocol (SIDP), yang diperkenalkan oleh Kementerian Hukum Singapura pada tahun 2018. Dimana pembentukan SIDP bertujuan mengarahkan penunjukkan Dewan Sengketa, guna membantu pengelolaan masalah yang berpotensi menimbulkan sengketa antara para pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur bernilai lebih dari SGD 500 juta. SIDP menghubungkan perusahaan yang berbasis di Singapura dengan para ahli sesuai dengan keahlian yang diperlukan untuk mendapatkan solusi yang relevan sesuai dengan kebutuhan proyek.
8. Bahwa dalam pembangunan The Channel Tunnel Rail Link di UK periode 1998 sampai 2008, digunakan Dewan Sengketa yang terdiri atas 2 (dua) panel, yakni panel teknis, terdiri atas tenaga ahli (engineer) yang akan memberikan keputusan untuk sengketa terkait konstruksi; dan panel pembiayaan, yang memberikan keputusan terkait sengketa yang berhubungan dengan penyediaan pembiayaan dalam kesepakatan konsesi. Adapun dalam pembangunan The Hong Kong Airport, Dewan Sengketa terdiri atas 7 (tujuh) orang dengan berbagai latar belakang keahlian yang dibutuhkan untuk

Halaman 40 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



mendengarkan dan memberikan masukan atas rencana pembangunan proyek, serta memutuskan sengketa yang terjadi berdasarkan sifat dan kompleksitas masalah dalam proyek.

Referensi:

Chapman, Peter H.J. *The Use of Dispute Boards on Major Infrastructure Projects. The Turkish Commercial Law Review Volume 1 Issue 3. Turkey. 2015*

**VI. LATAR BELAKANG PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

A. Latar belakang, tujuan dan arah penyusunan Pasal 85 ayat (1) huruf a, Pasal 85 ayat (1) huruf c, Pasal 85 ayat (2), dan Pasal 85 ayat (3) Perpres 12/2021.

1. Pembentukan Pasal 85 ayat (1) huruf a dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Bahwa LKPP sebagai satu-satunya lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas dan fungsi merumuskan peraturan barang/jasa pemerintah berkewajiban untuk mendukung program pemerintah terkait dengan percepatan pembangunan nasional yang dilakukan dengan APBN/APBD dan diselenggarakan berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan membentuk suatu Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, layanan tersebut untuk memfasilitasi apabila terjadi permasalahan/sengketa kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa selaku pelaksana kontrak/pekerjaan.

b. Bahwa sebelum dibentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh LKPP, lembaga

Halaman 41 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



penyelesaian permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa yang ada di Indonesia tidaklah banyak, yang tersedia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pengadilan.

- c. Bahwa selanjutnya, LKPP berupaya mewujudkan suatu layanan yang dapat menjadi wadah yang memiliki fungsi layaknya lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang dibentuk berdasarkan UU 30/1999.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU 30/1999 dijelaskan:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.
- e. Berdasarkan Pasal tersebut Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibentuk oleh LKPP memerankan fungsi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah selayaknya lembaga penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah lainnya.
- f. Bahwa Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibentuk oleh LKPP, menyelesaikan sengketa dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam UU 30/1999.
- g. Bahwa dengan dibentuknya Layanan Penyelesaian Sengketa oleh LKPP diharapkan permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, hal ini dikarenakan Layanan Penyelesaian Sengketa tersebut memiliki sumber daya yang kompeten di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga keputusannya dapat ditetapkan secara cepat dan tepat sehingga pelaksanaan



pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam pembangunan tidak terhambat, dapat segera dilanjutkan serta mencegah terjadinya kerugian negara.

- h. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian dari tindakan hukum administrasi negara yang berdimensi hubungan keperdataan. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, negara sebagai pengguna barang/jasa lebih banyak merepresentasikan dirinya sebagai organisasi kewenangan dengan menetapkan lingkup jabatan pengadaan yang terkait dengan tugas dan wewenang. Padahal, hubungan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah lebih tepat berada dalam ranah hukum keperdataan, dengan menetapkan limitatif tertentu pada lingkup hubungan hukum administrasi negara. Penyelesaian sengketa dalam keperdataan yang disebut badan peradilan, sebagai proses litigasi atau proses di luar pengadilan yang disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternatif dispute resolution*).
- i. Bahwa terdapat beberapa alasan yang mendasari alternatif penyelesaian masalah hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikelola penyelesaiannya secara kooperatif (*cooperation conflict management*), yaitu:
- 1) waktu penyelesaian relatif lama dan biaya lebih tinggi;
  - 2) penyelesaiannya belum tentu tuntas karena menyangkut soal teknis spesifik yang rumit;
  - 3) subtansi masalah tertentu merupakan persoalan ilmiah (*scientifically complicated*);
  - 4) banyaknya pemangku kepentingan yang harus didengar dan diberikan kesempatan menjelaskan agar dapat diperoleh fakta yang menyakinkan secara memadai (*reasonable assurance*);



- 5) pencapaian maksimum antara manfaat yang diperoleh negara dan biaya yang dikeluarkan lebih menguntungkan melalui jalur alternatif penyelesaian;
  - 6) tidak ada unsur yang bersifat kejahatan yang dilarang undang-undang, yaitu suapan, tipuan, dan paksaan/ancaman; dan
  - 7) tindakan *parate-executie* lebih efektif dan segera mengembalikan kerugian yang diderita.
- j. Bahwa Peraturan ini dibentuk sebagai salah satu dasar hukum bagi para pihak dalam pengadaan barang/jasa untuk menyelesaikan masalahnya melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan. Adapun tujuannya dibentuknya layanan penyelesaian sengketa kontrak yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dan Pasal 85 ayat (2) adalah:
- 1) menciptakan tertib pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,
  - 2) menciptakan kepastian hukum,
  - 3) memberikan rasa keadilan,
  - 4) mencegah demotivasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,
  - 5) memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang beritikad baik dalam pengadaan barang/jasa,
  - 6) memberikan penyelesaian yang cepat, murah, efisien, dan efektif, akuntabel, transparan, dan profesional dalam masalah pengadaan barang/jasa.
- k. Bahwa selain itu, hal lain disadari oleh pemerintah bahwa dalam pelaksanaan kontrak sering timbul perselisihan yang berdampak pada penyelesaian pekerjaan, dan pemerintah tidak secara khusus mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian sengketa, untuk itu dengan merujuk pada Pasal 3 huruf e Perpres Nomor 106 Tahun 2007 tentang



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 157 Tahun 2014, intinya disebutkan bahwa LKPP sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, antara lain menjalankan fungsi pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum.

- I. Bahwa pemerintah melalui LKPP telah menginisiasi pembentukan layanan penyelesaian sengketa (LPS) yang tertuang dalam Pasal 85 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 *juncto* Perpres 12/2021 *juncto* PerLKPP 18/2018, dengan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui BA LKPP.
- m. Bahwa pembentukan LPS dimaksud sejatinya bukan untuk menutup peluang usaha pihak di luar pemerintah untuk mendapatkan penghasilan, hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan pihak non pemerintah dalam LPS dimaksud yang tertuang dalam Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Sanggah selaku Penanggung Jawab Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Mediator atau Konsiliator Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*vide* Bukti T-08), dan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Sanggah selaku Penanggung Jawab Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Arbiter Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*vide* Bukti T-09). Dalam keputusan dimaksud terdapat pihak non pemerintah yang menjadi bagian dari LPS, karena keanggotaan LPS tidak melihat status pekerjaan orang perorangan sepanjang memenuhi syarat

Halaman 45 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



dan mengikuti prosedur rekrutmen anggota LPS, serta dinyatakan lulus, orang perorangan tersebut dapat menjadi anggota LPS (*vide* Pasal 14 PerLKPP 18/2018).

- n. Bahwa keberadaan LPS sejak tahun 2018 telah banyak memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa kontrak tanpa harus melalui lembaga peradilan atau arbitrase. Untuk tahun 2020 terdapat 13 permohonan dan tahun 2021 terdapat 10 permohonan penyelesaian sengketa, yang semuanya dapat diselesaikan tanpa berlanjut ke pengadilan atau arbitrase dengan total nilai kontrak yang diselesaikan sebesar Rp35.533.798.784.850,00 (Tiga Puluh Lima Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) (*vide* Bukti T-10)
2. Pembentukan Pasal 85 ayat (1) huruf c dan Pasal 85 ayat (3) adalah sebagai berikut:
    - a. Bahwa Dewan Sengketa merupakan amanat Pasal 88 UU 2/2017 *juncto* Pasal 93 s.d Pasal 96 PP 22/2020 *juncto* Perpres 12/2021 *juncto* PermenPUPR 11/2021.
    - b. Bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan dimaksud mengamanatkan bahwa Dewan Sengketa tersebut sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa di bidang konstruksi dan bukan sebagai satu-satunya metode penyelesaian sengketa, mengingat selain Dewan Sengketa ada metode lain berupa mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang dilakukan secara berjenjang dalam hal terjadinya sengketa di bidang konstruksi.
    - c. Bahwa tingginya tingkat pembangunan di Indonesia berpotensi memicu peningkatan sengketa, dan bidang konstruksi memberikan sumbangan potensi sengketa yang dapat menjadi persoalan serius para pihak yang bersengketa terutama dalam keberlanjutan pembangunan. Felix Hidayat

Halaman 46 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



dan Christian Gunawan setidaknya menemukan 3 (tiga) isu timbulnya kerugian dalam sengketa konstruksi, yakni:

- 1) biaya dan waktu, pada penelitian Allen di tahun 2010, menyampaikan bahwa negara di Asia menduduki peringkat tertinggi dalam nilai sengketa, yaitu sebesar USD. 64.500.000,-/tahun, dan waktu penyelesaian sengketa, yaitu selama 11,4 bulan;
- 2) penurunan produktivitas, dalam Australian Bureau of Statistics (ABS) menyampaikan bahwa pada tahun 2007, tercatat lebih dari 7.000 hari kerja hilang karena adanya sengketa di industri konstruksi (New South Wales Department of Commerce, 2008);
- 3) popularitas dan relasi, karena dengan adanya sengketa, popularitas dan relasi antar pihak yang bertikai, akan memburuk, terlebih ketika sengketa mencapai tingkat litigasi dimana tingkat ketegangan sudah mencapai titik tertinggi, dibandingkan dengan metode penyelesaian lainnya (Gebken, 2006; Love, 2005). Referensi:

Felix Hidayat dan Christian Gunawan, "Analisis Karakteristik Penyelesaian Sengketa pada Proyek Konstruksi di Tingkat Mahkamah Agung", Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7), Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013, hlm. K-97 (<http://sipil.ft.uns.ac.id/konteks7/prosiding/077K.pdf> diakses 26/07/2018 pukul 10.47 WIB).

- d. Bahwa perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan kontrak jasa konstruksi banyak ditemukan kendala, berupa penafsiran klausul kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sering menimbulkan dispute antara para pihak, yang berdampak pada berlarutnya masa penyelesaian pekerjaan konstruksi yang dapat mengakibatkan pengenaan denda kepada penyedia. Bahkan dispute antara para pihak

Halaman 47 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



ini harus diselesaikan di pengadilan atau arbitrase yang penyelesaiannya (putusan final dan mengikat) memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sehingga dalam waktu menunggu putusan pengadilan atau arbitrase dimaksud, berakibat pada timbulnya stagnasi penyelesaian pekerjaan konstruksi karena masing-masing pihak tidak akan melakukan progress sampai selesainya dispute dimaksud. Kelambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dimaksud membuat program pemerintah berupa penyediaan konstruksi terhambat, dan fungsi pelayanan publik dari konstruksi dimaksud terganggu, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna konstruksi dimaksud.

e. Bahwa Dewan Sengketa setidaknya mempunyai tugas berupa:

- 1) mencegah perselisihan para pihak;
- 2) menyelesaikan perselisihan melalui pemberian pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan; atau
- 3) menyelesaikan sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan Dewan Sengketa (*vide* ayat (3) Pasal 94 PP 22/ 2020),

merupakan fasilitas yang diinisiasi oleh pemerintah agar timbulnya perselisihan dapat dicegah sedini mungkin dengan melibatkan Dewan Sengketa untuk melakukan mitigasi (*avoidance*) dengan memberikan masukan dalam pelaksanaan kontrak kepada para pihak. Selain itu, Dewan Sengketa juga memberikan masukan atas sengketa dan menyelesaikan sengketa (*adjudication*) yang timbul, agar pelaksanaan kontrak dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang disepakati dan pekerjaan konstruksi dapat selesai sesuai dengan kontrak.



- f. Bahwa Dewan Sengketa yang menggunakan idiom “Dewan” ditafsirkan sebagai lembaga atau badan merupakan tafsir yang keliru, mengingat Dewan Sengketa merupakan bentukan para pihak (Pengguna dan Penyedia) berdasarkan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa (*vide* Pasal 3 ayat (2) PermenPUPR 11/2021). Selain itu, hakikat Dewan Sengketa tersebut merupakan orang perorangan dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang yang berdasarkan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa membentuk “majelis” untuk melaksanakan tugas Dewan Sengketa, bahkan Dewan Sengketa diperkenankan hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang disetujui para pihak (*vide* Pasal 3 ayat (3) PermenPUPR 11/2021).
- g. Bahwa pemilihan Dewan Sengketa yang dilakukan para pihak dilakukan dengan kriteria orang perorangan yang tertuang dalam Pasal 26 dan Pasal 27 PermenPUPR 11/2021, antara lain:
- 1) warga negara Indonesia;
  - 2) fasih dalam bahasa yang ditetapkan dalam Kontrak dan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa;
  - 3) tidak memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Pengguna Jasa dan Penyedia; dan
  - 4) memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan (memiliki pengalaman profesional dalam menginterpretasikan dokumen kontraktual, memiliki pemahaman dalam interpretasi Kontrak dan regulasi dan/atau memiliki pengalaman dan/atau pemahaman aspek keteknisan pekerjaan sesuai Kontrak).
- h. Bahwa pemilihan Dewan Sengketa yang dilakukan oleh para pihak (dimana selanjutnya Dewan Sengketa yang terpilih, memilih Dewan Sengketa ketiga sebagai pimpinan Dewan Sengketa) harus memiliki kualitas dan kapabilitas yang



setara agar dapat memberikan masukan, dan pendapat termasuk menyelesaikan masalah. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa keperluan pemenuhan kualitas dan kapabilitas dimaksud berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan para pihak, termasuk pemerintah.

- i. Bahwa selain itu, pembiayaan Dewan Sengketa tersebut dibebankan kepada para pihak dengan komposisi masing-masing 50% (lima puluh persen) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan terhadap persyaratan, jumlah, dan besaran biaya anggota Dewan Sengketa sebelum melakukan penandatanganan Kontrak (*vide* Pasal 28 PermenPUPR 11/2021).
- j. Bahwa estimasi alokasi biaya untuk 3 orang Dewan Sengketa sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen) sampai dengan 0,3% (nol koma tiga persen) dari total biaya proyek. Dengan asumsi proyek senilai Rp.500 miliar, masing-masing pihak akan dibebankan biaya Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- k. Bahwa regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana tertuang dalam Perpres 16/2018, tidak memungkinkan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam waktu singkat tanpa melalui mekanisme seleksi (sampai dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung). Padahal, pemilihan Dewan Sengketa/penandatanganan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa dalam hal para pihak setuju menggunakan Dewan Sengketa, harus dilakukan setelah PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan sebelum penandatanganan kontrak.



- i. Bahwa kemudian pemerintah harus memilih Dewan Sengketa dalam hal peserta terpilih juga memilih Dewan Sengketa, pemerintah harus melakukan pengadaan jasa konsultasi melalui metode penunjukan langsung untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi Dewan Sengketa dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan biaya di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Oleh karena itu, dalam Pasal 41 ayat (5) huruf h disebutkan Jasa Konsultasi Dewan Sengketa Konstruksi sebagai salah satu kriteria pemilihan penyedia jasa konsultasi melalui metode penunjukan langsung.
- m. Bahwa penormaan Dewan Sengketa Konstruksi dalam Perpres 12/2021 dalam Pasal 41 ayat (5) huruf h dan Pasal 85 ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai pembeda dengan kebutuhan penunjukan langsung jasa konsultasi lainnya, mengingat kebijakan penunjukan langsung harus dengan kriteria yang jelas dan spesifik, untuk tetap menjamin terjadinya kompetisi yang sehat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, norma Dewan Sengketa Konstruksi dalam praktiknya hanya akan digunakan untuk kepentingan kontrak pekerjaan konstruksi.
- n. Bahwa penunjukan langsung calon penyedia jasa konsultasi Dewan Sengketa Konstruksi dimaksud dilakukan terhadap orang perorangan bukan badan, lembaga, komite, atau organisasi. Dalam hal orang perorangan yang ditunjuk terafiliasi dengan badan, lembaga, komite, atau organisasi, hal tersebut tidak menjadi masalah sepanjang tidak adanya benturan kepentingan orang perorangan sebagai Dewan Sengketa Konstruksi dan anggota badan, lembaga, komite, atau organisasi.
- o. Bahwa Dewan Sengketa Konstruksi merupakan bagian dari metode penyelesaian sengketa yang ditawarkan peraturan

Halaman 51 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya para pihak tetap harus memilih metode penyelesaian sengketa sebagai pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam kontrak antara pengguna dan penyedia. Pilihan metode penyelesaian sengketa dimaksud telah muncul dalam dokumen pengadaan dalam bentuk syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), termasuk draf kontrak. Sehingga dalam pembahasan draf kontrak para pihak tetap harus bersepakat untuk memilih metode penyelesaian sengketa, dan tidak ada paksaan dan arahan khusus untuk memilih metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, pemilihan metode penyelesaian sengketa tersebut harus dipertimbangkan dengan baik oleh para pihak, karena pilihan metode penyelesaian sengketa tersebut memiliki dampak pada ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak. Mengingat dalam hal penyelesaian pekerjaan konstruksi terhambat karena adanya sengketa yang berlarut-larut, akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah karena terhambatnya program, bagi masyarakat karena belum tersedianya infrastruktur pelayanan publik, dan bagi penyedia yang akan kesulitan dalam menagihkan pembayaran karena masih berstatus sengketa.

- p. Bahwa Dewan Sengketa Konstruksi dan LPS sejatinya bukan monopoli pemerintah dalam penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, namun merupakan bentuk mitigasi pemerintah untuk menjaga pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang diharapkan bagi kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah sangat



terbuka dan berterima kasih dalam hal adanya organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah (lembaga atau badan) memberikan kontribusi masukan dan pendapat untuk perkembangan metode penyelesaian sengketa yang diinisiasi pemerintah, antara lain dengan menyiapkan sumber daya manusia antara lain untuk ketersediaan personil, dan untuk regenerasi personil sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan ketersediaan sumber daya manusia dan kelembagaan pada Dewan Sengketa Konstruksi dan LPS.

- q. Bahwa dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, LKPP telah melaksanakan uji publik dengan menyesuaikan kondisi pada masa pandemi Covid-19 melalui pelaksanaan serap aspirasi secara virtual pada tanggal 12 dan 14 Januari 2021 serta melalui portal Cipta Kerja sejak tanggal 6 Januari 2021. Berdasarkan hasil serap aspirasi tersebut diperoleh masukan dari Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) (*vide* Bukti T-11) yang justru mendukung substansi Pasal 41 ayat (1) huruf h dan Pasal 85 ayat (1) huruf c. Hal ini berbeda dengan keinginan dari Pemohon.

Dimana salah satu masukan dari PADSK adalah metode Penunjukan Langsung untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (5) huruf h dan penambahan Dewan Sengketa Konstruksi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c.

- r. Bahwa LKPP telah melaksanakan tugas diseminasi kebijakan setelah Perpres 12/2021 diundangkan terutama mensosialisasikan Pasal 85 kepada *stakeholder*, praktisi,



akademisi, dan Pelaku Usaha. Salah satu diseminasi yang dilakukan LKPP adalah menerima audiensi Dewan Sengketa Indonesia (DSI) yang dipimpin Pemohon berdasarkan surat permohonan audiensi, kemudian LKPP merespon permintaan audiensi tersebut, dan dilaksanakan audiensi tanggal 6 Oktober 2021, intinya disimpulkan bahwa ketentuan mengenai opsi penyelesaian sengketa kontrak sesuai dengan amanat Pasal 85 Perpres 12/2021 (*vide* Bukti T-12). Apabila DSI ingin berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa kontrak yang terjadi pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah maka disarankan dapat bergabung secara individual melalui kanal yang telah disediakan sesuai amanat Pasal 85 ayat (1) Perpres 12/2021. Oleh karena itu, patut diketahui bahwa DSI telah memahami dan mengetahui bahwa LPS dan Dewan Sengketa Konstruksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pasal 1338 KUH Perdata.

- s. Bahwa organisasi non pemerintah berbentuk organisasi masyarakat seharusnya dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, dengan menyiapkan personil dengan keahlian yang dibutuhkan dalam penugasan Dewan Sengketa atau dengan mengembangkan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Sengketa, yaitu pemahaman tentang kontrak konstruksi yang merupakan landasan dari tata kerja Dewan Sengketa Konstruksi sesuai dengan best practices yang ada.
- t. Bahwa keterlibatan dalam Dewan Sengketa Konstruksi bagi personel yang tergabung dalam lembaga non pemerintah atau perkumpulan seperti PADSK, DSI atau perkumpulan ahli penyelesaian sengketa lainnya, dilakukan berdasarkan

Halaman 54 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



penunjukan personel tersebut yang disepakati oleh para pihak yang berkontrak dan dituangkan dalam perjanjian kerja Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dalam manual *Dispute Board* yang menyatakan bahwa personel yang menjadi anggota Dewan Sengketa dipilih secara pribadi dengan pertimbangan kualifikasi yang memenuhi persyaratan.

**VII. JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PENGUJIAN  
MATERIIL PERPRES 12/2021**

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa para pihak yang berkontrak memiliki kebebasan dalam menentukan lembaga Arbitrase atau alternatif Penyelesaian Sengketa mana yang akan mereka pilih dan sepakati untuk menyelesaikan sengketa kontrak yang sedang dihadapi, Pasal 85 ayat (1) huruf a dan huruf c jelas-jelas sangat bertentangan dengan asas kebebasan kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (1) Perpres 12/2021 menggunakan kata “dapat” dalam rumusan normanya, dimana kata “dapat” menimbulkan adanya opsi/pilihan. Pilihan penyelesaian sengketa merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Pilihan penyelesaian sengketa tersebut sudah diketahui dan dipahami oleh calon penyedia pada saat mengikuti tender/seleksi dan dapat dijelaskan oleh Pokja Pemilihan dalam tahap pemberian penjelasan, sehingga calon penyedia mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan penyelesaian sengketa. Pilihan penyelesaian sengketa tersebut, selanjutnya disepakati bersama antara PPK dan Penyedia sebagai metode penyelesaian sengketa. Artinya adalah ketentuan *a quo* Perpres

Halaman 55 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



12/2021 mengatur juga bahwa penggunaan jalur penyelesaian sengketa kontrak merupakan kebebasan dari para pihak untuk memilihnya.

- b) Bahwa meskipun ketentuan Pasal 85 ayat (1) Perpres 12/2021 menawarkan kebebasan kepada para pihak untuk memilih jalur penyelesaian sengketanya, namun para pihak bersengketa sepatutnya memilih opsi/pilihan yang benar-benar dapat menyelesaikan sengketa kontrak dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah (antara lain jasa konstruksi) yang pelaksanaannya berdasarkan pengalaman dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dari aspek jaminan pelaksanaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, opsi/pilihan dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Perpres 12/2021 juga telah mengakomodir jalur penyelesaian sengketa kontrak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, antara lain yaitu:
- layanan penyelesaian sengketa kontrak, yang diatur dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf x Perpres 16/2018 *juncto* PerLKPP 18/2018.
  - arbitrase, yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) huruf c UU 2/2017 *juncto* Pasal 93 ayat (1) PP 22/2020, serta UUU 30/1999;
  - Dewan Sengketa Konstruksi, yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 2/2017 *juncto* Pasal 93 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 PP 22/2020, Pasal 41 ayat (5) huruf h, Pasal 85 ayat (1) huruf c Perpres 12/2021 dan PermenPUPR 11/2021; dan
  - penyelesaian melalui pengadilan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU 2/2017 dan tunduk pada



ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- d) Berbagai opsi/pilihan lembaga penyelesaian sengketa pada ketentuan Pasal 85 ayat (1) dalam pelaksanaannya tetap tunduk kepada ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 2/2017 dimana para pihak dapat menggunakan dalam upaya penyelesaiannya melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pilihan alternatif penyelesaian sengketa tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 30/1999 yang berbunyi "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli." Sehingga tidak terdapat pertentangan antara ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf a dan huruf c Perpres 12/2021 dengan UU 2/2017 sekaligus juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 30/1999.
- e) Bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa Kontrak (*vide* Pasal 85 ayat (1) huruf a, dan Dewan Sengketa Kontrak (*vide* Pasal 85 ayat (1) huruf c), Perpres 12/2021 juga memberikan opsi penggunaan arbitrase (*vide* Pasal 85 ayat (1) huruf b). Para pihak dapat secara bebas menentukan pilihan lembaga arbitrase yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa kontrak. Ketentuan *a quo* tidak membatasi lembaga arbitrase tertentu untuk dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa. Penentuan Lembaga arbitrase dilakukan sesuai kesepakatan para pihak. Dalam hal ini penentuan Lembaga arbitrase tentunya juga tunduk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 30/1999 yang berbunyi "Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat

Halaman 57 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.” Oleh karenanya tidak terdapat pertentangan antara ketentuan Pasal *a quo* dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 30/1999.

- f) Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Perpres 12/2021 merupakan Dewan Sengketa yang lahir sebagai kehendak para pihak sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (5) UU 2/2017. Artinya adalah ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi telah memenuhi frasa “disepakati para pihak” dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 30/1999 dan telah memenuhi asas kebebasan berkontrak dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.
- g) Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian, ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf a dan huruf c Perpres 12/2021 telah memperhatikan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Selain itu ketentuan *a quo* juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 10 UU 30/1999 dan Pasal 88 ayat (4) dan ayat (5) UU 2/2017.

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (5) UU 2/2017 membuktikan bahwa yang dapat dibentuk adalah dewan sengketa dan bukan dewan sengketa konstruksi. Bahwa tidak ada perintah langsung dari UU 2/2017 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menerbitkan kebijakan/aturan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Frasa “Dewan Sengketa Konstruksi” dalam Perpres 12/2021 sebagai penegasan terhadap frasa “dewan sengketa” yang diatur oleh ketentuan UU 2/2017 dan PP 22/2020.

Dewan Sengketa Konstruksi dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Perpres 12/2021 adalah sama dengan



Dewan Sengketa yang diatur UU 2/2017 *juncto* PP 22/2020, yaitu seperti yang diatur dalam ketentuan:

- a. Pasal 88 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 2/2017; dan
- b. Pasal 93 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 PP 22/2020.

Dengan demikian, dalam memahami ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Perpres 12/2021 yang mengatur mengenai penyelesaian menyelesaikan perselisihan kontrak dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah (antara lain penyelenggaraan pengadaan melalui perikatan jasa konstruksi) juga harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain khususnya di bidang jasa konstruksi.

- b) Dewan Sengketa dalam ketentuan Pasal 88 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 2/2017 *juncto* Pasal 93 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 PP 22/2020 secara spesifik bertugas untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian perselisihan kontrak dalam penyelenggaraan perikatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) PP 22/2020. Begitu juga Dewan Sengketa Konstruksi dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Perpres 12/2021 juga diperuntukkan bagi penyelesaian sengketa kontrak dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah (yang di dalamnya tercakup juga perikatan jasa konstruksi).
- c) Selanjutnya, hubungan antara ketentuan *a quo* Perpres 12/2021 dengan UU 12/2017 *juncto* PP 22/2020 juga terlihat dari ketentuan Pasal 85 ayat (3) Perpres 12/2021 yang menyatakan bahwa “ketentuan mengenai “Dewan Sengketa Konstruksi” diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.” Artinya adalah Dewan Sengketa Konstruksi dalam Perpres 12/2021 adalah sama dengan Dewan Sengketa yang



dimaksud dalam UU 2/2017 dan PP 22/2020 karena menyerahkan pengaturannya kepada menteri yang notebene melaksanakan ketentuan dalam UU 2/2017 dan PP 22/2020, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oleh karena itu, penamaan “Dewan Sengketa Konstruksi” sesungguhnya telah sejalan dengan arah pengaturan dari UU 2/2017 dan PP 22/2020.

d) Justru dengan penamaan “Dewan Sengketa Konstruksi” akan menegaskan bahwa “Dewan Sengketa Konstruksi” dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Perpres 12/2021 adalah Dewan Sengketa yang dibentuk oleh para pihak (PPK dan Penyedia) sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (5) UU 2/2017 *juncto* Pasal 93 ayat (3) PP 22/2020 yang secara spesifik menyelesaikan perselisihan kontrak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, bukan oleh Dewan Sengketa lainnya (misalnya Dewan Sengketa Indonesia tempat Pemohon bekerja).

Dengan demikian, penggunaan frasa “Dewan Sengketa Konstruksi” dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Perpres 12/2021 ditujukan untuk menegaskan sekaligus membedakan Dewan Sengketa yang dibentuk oleh para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (5) UU 2/2017 *juncto* Pasal 93 ayat (3) PP 22/2020 dengan dewan sengketa lainnya yang sudah ada di Indonesia.

3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 85 ayat (1) huruf a, Pasal 85 ayat (1) huruf c, Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (3) sangat membatasi hak konstitusional dari Pemohon dimana lembaga pemohon yang bernama Dewan Sengketa Indonesia (DSI) tidak bisa menjadi salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang berkontrak untuk menyelesaikan sengketa kontrak diantara para pihak yang sedang bersengketa.



Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo* yang membatasi hak konstitusional lembaga pemohon untuk dipilih oleh para pihak yang berkontrak, jelas dan nyata telah memberikan kerugian hak akibat adanya aturan *a quo* yang membatasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang berkontrak.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa ketentuan *a quo* tidak mengatur tentang penentuan lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang dapat di pilih oleh para pihak. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat menggunakan opsi/pilihan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) yaitu:
  - a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak yang di selenggarakan oleh LKPP;
  - b. arbitrase, yang penentuan lembaga arbitrase-nya sesuai dengan pilihan para pihak;
  - c. Dewan Sengketa Konstruksi, yang sibentuk oleh para pihak sesuai dengan mekanisme yang diatur peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, atau
  - d. Penyelesaian melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Bahwa ketentuan *a quo* tersebut merupakan metode dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa, bukan sebagai pembentukan lembaga, badan, organisasi, atau dewan.
- c) Bahwa ketentuan *a quo* sebenarnya memberikan ruang bagi DSI melalui anggotanya untuk berkontribusi dalam pilihan alternatif penyelesaian sengketa sepanjang anggota DSI tersebut memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi mediator, konsiliator, dan Dewan Sengketa. Sehingga seharusnya

Halaman 61 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



kontribusi DSI terletak pada penyediaan sumber daya manusia untuk berkontribusi di alternatif penyelesaian sengketa, bukan menjadikan DSI sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa, yang menurut hemat kami keliru dan tidak berdasar yang disebabkan kurang pemahaman terhadap materi muatan ketentuan *a quo*.

4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf a, Pasal 85 ayat (1) huruf c, Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (3) tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) mencantumkan penyelesaian sengketa kontrak melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak dan dewan sengketa kontrak secara sepihak di semua dokumen standar Kontrak yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini jelas-jelas dan nyata telah memberikan dampak kerugian moril dan materiil kepada Pemohon seolah-oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh Pemohon tidak cakap dan tidak mampu dalam memfasilitasi Penyelesaian sengketa Kontrak di Indonesia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dewan Sengketa sebagai Amanat UU 2/2017 dan PP 22/2020 adalah Dewan Sengketa yang “Dibentuk dan Ditunjuk” oleh Para Pihak.

Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (5) dan ayat (6) UU 2/2017 *juncto* Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 94 ayat (1) PP 22/2020 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 88 ayat (5) dan ayat (6) UU 2/2017:

(5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.



(6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

Pasal 93 ayat (3) PP 22/2020:

(3) Selain upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menunjuk Dewan Sengketa.

Pasal 94 ayat (1) dan ayat (4) PP 22/2020:

(1) Wewenang Dewan Sengketa untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa timbul setelah para pihak sepakat menggunakan Dewan Sengketa dalam klausula perikatan Jasa Konstruksi dan membuat perjanjian tripartit Dewan Sengketa.

(4) Pembentukan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dituangkan ke dalam kontrak kerja Konstruksi yang dananya menjadi tanggung jawab para pihak.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (5) UU 2/2017, Dewan Sengketa dapat dibentuk oleh para pihak. Selanjutnya, ketentuan Pasal 88 ayat (6) UU 2/2017 juga menyatakan bahwa keanggotaan Dewan Sengketa merupakan keanggotaan yang diperoleh melalui hasil pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan perselisihan kontrak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Dewan Sengketa baru muncul apabila dibentuk para pihak, bukan dewan sengketa lain yang sudah eksis sebelumnya (misalnya dewan sengketa yang berstatus badan hukum privat yang menyelenggarakan jasa penyelesaian sengketa).

3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) *juncto* Pasal 94 ayat (1) PP 22/2020, lahirnya Dewan Sengketa juga



didasarkan atas kehendak para pihak. Hal tersebut tercermin dari frasa “para pihak dapat menunjuk Dewan Sengketa” dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) PP 22/2020 dan frasa “setelah para pihak sepakat menggunakan Dewan Sengketa” dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) PP 22/2020.

4. Lahirnya Dewan Sengketa merupakan kehendak dari para pihak yang dituangkan dalam kontrak jasa konstruksi yang kemudian berdasarkan kehendak para pihak tersebut dibuatlah perjanjian kerja Dewan Sengketa. Artinya adalah Dewan Sengketa yang dimaksud adalah Dewan Sengketa yang lahir dari perikatan jasa konstruksi sebagai cerminan kehendak para pihak, bukan dewan sengketa lain yang tidak lahir dari kehendak para pihak.
5. Termohon perlu menegaskan kembali bahwa dewan sengketa berdasarkan UU 2/2017 dan PP 22/2020 merupakan dewan sengketa yang dibentuk dan ditunjuk oleh para pihak. Artinya adalah dewan sengketa yang dimaksud adalah dewan sengketa yang dibentuk oleh para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (5) UU 2/2017, yang kemudian ditunjuk untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari perikatan jasa konstruksi berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (4) PP 22/2020. Karena PP 22/2020 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 2/2017, maka terkait dewan sengketa yang dimaksud harus dipahami sebagai 1 (satu) kesatuan pemaknaan bahwa dewan sengketa “dibentuk dan ditunjuk” oleh para pihak, tidak dapat diartikan secara terpisah-pisah menjadi dewan sengketa yang dibentuk atau dewan sengketa yang ditunjuk.
6. Selanjutnya, agar tidak diartikan secara terpisah-pisah menjadi “dewan sengketa yang ditunjuk”, Termohon melalui ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c dan Pasal 85 ayat (3) Perpres

Halaman 64 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



12/2021 menegaskan kembali dengan menggunakan frasa “Dewan Sengketa Konstruksi”. Hal tersebut agar sesuai dengan arah pengaturan UU 2/2017 dan PP 22/2020 sehingga tidak menimbulkan pemaknaan secara parsial dan keliru atas penggunaan Dewan Sengketa, mengingat pengaturan dalam Perpres 12/2021 tidak hanya diperuntukan untuk pengadaan jasa konstruksi, namun juga diperuntukan untuk pengadaan barang, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya. Sehingga dikhawatirkan tanpa penormaan Dewan Sengketa Konstruksi, Dewan Sengketa dikhawatirkan akan digunakan pada jenis pengadaan barang/jasa nonkonstruksi.

7. Selain itu, apabila tidak diberikan penegasan berupa frasa “Dewan Sengketa Konstruksi”, dikhawatirkan para pihak akan keliru memahami ketentuan Pasal 93 ayat (3) PP 22/2020 dengan menunjuk dewan sengketa yang berstatus badan hukum privat yang sudah didirikan sebelumnya oleh orang lain, padahal dewan sengketa seharusnya dibentuk adalah para pihak itu sendiri pada saat kontrak jasa konstruksi ditandatangani sesuai amanat Pasal 88 ayat (5) UU 2/2017 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (4) PP 22/2020. Sebagai contoh pemaknaan yang keliru apabila para pihak menunjuk Dewan Sengketa Indonesia (tempat Pemohon bekerja) dalam penyelesaian sengketa perikatan jasa konstruksinya, dimana Dewan Sengketa Indonesia merupakan badan hukum privat yang bukan dibentuk oleh para pihak dalam perikatan jasa konstruksinya, sebagaimana keterangan Ahli yang tertuang dalam Affidavit Para Ahli. (*vide* Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15 dan Bukti T-16)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Perpres 12/2021 bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 88 ayat (5) UU 2/2017, dan Pasal 1338 KUH Perdata adalah dalil yang tidak



benar dan tidak berdasar dan sepatutnya ditolak, serta tidak terdapat pula kerugian dari Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya Perpres 12/2021.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi (Bukti T-01);
2. Fotokopi Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bukti T-02);
3. Fotokopi Print Out - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Bukti T-03);
4. Fotokopi PerLKPP 11/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bukti T-04);
5. Fotokopi Dispute Board Manual - Japan Untuk menerangkan 1 (satu) International Cooperation Agency praktek Dewan Sengketa berkas (March 2012) (Bukti T-05);
6. Fotokopi DRBF Manual – Introduction and Development of the DRB Concept (Bukti T-06);
7. Fotokopi The Use of Dispute Boards on Major Infrastructure Projects by Peter H.J. Chapman (Bukti T-07);
8. Fotokopi Print Out - Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Sanggah selaku Penanggung Jawab Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Mediator atau Konsiliator Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Bukti T-08);
9. Fotokopi Print Out - Keputusan Deputy Bidang hukum dan Sanggah selaku Penanggung Jawab Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Arbiter Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Bukti T-09);
10. Fotokopi Surat Keterangan No: 120/D.4/02/2022 tentang Rincian Permohonan Penyelesaian Sengketa di LPS Kontrak PBJP (Bukti T-10);



11. Fotokopi Surat No: 1/PADSK/M/ 1/2021 tentang Masukan Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Bukti T-11);
12. Fotokopi: 1. Permohonan Audiensi Dewan Sengketa Indonesia - TOR Kerjasama Dewan Sengketa Indonesia (DSI) dan Kernen terian /Lem baga/Pemda/BUMN /BUMD / Organisasi, 2. Surat Permohonan Audiensi Dewan Sengketa Indonesia (DSI, 3. 21298 SD Undangan Audiensi DSI, 4. 21306 SD Undangan Audiensi DSI, 5. 21508 SD Undangan Audiensi DSI, 6. REKAP DAFTAR HADIR RAPAT DEWAN SENKETA INDONESIA LKPP (Flashdisk), 7. Notula Audiensi DSI – 6 Oktober 2021 LKPP (Flashdisk) dan Rekaman Audiensi DSI LKPP (Flash disk) (Bukti T-12);
13. Fotokopi AFFIDAVIT Keterangan Ahli Ir. Adv. Ediyanto Arief. ST.SH.MT. (Bukti T-13);
14. Fotokopi AFFIDAVIT KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA PEMOHONAN UJI MATERIIL NOMOR: SP/HUM/2022 TANGGAL 3 JANUARI 2022 (Wibisono Setiowibowo, BSc., Dipl.DA., MSc., CLMA., CETP., FIDSK) (Bukti T-14);
15. Fotokopi AFFIDAVIT KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA PEMOHONAN UJI MATERIIL NOMOR: SP/HUM/2022 – Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) (Institute of Dispute Board of Construction) (Prof. Sarwono Hardjomuljadi) (Bukti T-15);
16. Fotokopi AFFIDAVIT Saksi Ahli KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA PEMOHONAN UJI MATERIIL NOMOR: SP/HUM/2022 TANGGAL 3 JANUARI 2022 (FX Kurniadhi Widjojo ST, MM, FIDSK) (Bukti T-16);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16

Halaman 67 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No. 12 Tahun 2021);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Perpres No. 12 Tahun 2021 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimohonkan pengujiannya oleh pemohon terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Agung, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua Umum Dewan Sengketa Indonesia (DSI) berdasarkan Akta Notaris Pendirian Dewan Sengketa Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 di hadapan Notaris Ruwin Diara, S.H dan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008416.AH.01.07.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dewan Sengketa Indonesia. Pemohon juga sudah dilantik pada tanggal 27 Juli 2021 secara virtual melalui *platform zoom*, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan yang menjadi obyek permohonan keberatan *a quo*, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam

Halaman 68 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *Legal Standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil yaitu apakah ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Perpres 12/2021, bertentangan atau tidak dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom, of Contract*), Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Dewan Sengketa Konstruksi dan LPS sejatinya bukan monopoli pemerintah dalam penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, namun merupakan bentuk mitigasi pemerintah untuk menjaga pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan *output* yang diharapkan bagi kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.
- Bahwa Dewan Sengketa yang menggunakan idiom "Dewan" ditafsirkan sebagai lembaga atau badan merupakan tafsir yang keliru, mengingat Dewan Sengketa merupakan bentukan para pihak (Pengguna dan Penyedia) berdasarkan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa (*vide* Pasal 3 ayat (2) PermenPUPR 11/2021). Selain itu, hakikat Dewan Sengketa tersebut merupakan orang perorangan dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang yang berdasarkan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa membentuk



“majelis” untuk melaksanakan tugas Dewan Sengketa, bahkan Dewan Sengketa diperkenankan hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang disetujui para pihak (*vide* Pasal 3 ayat (3) PermenPUPR 11/2021).

- Bahwa pemilihan Dewan Sengketa yang dilakukan para pihak dilakukan dengan kriteria orang perorangan yang tertuang dalam Pasal 26 dan Pasal 27 PermenPUPR 11/2021, antara lain:
  - 1) warga negara Indonesia;
  - 2) fasih dalam bahasa yang ditetapkan dalam Kontrak dan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa;
  - 3) tidak memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Pengguna Jasa dan Penyedia; dan
  - 4) memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan (memiliki pengalaman profesional dalam menginterpretasikan dokumen kontraktual, memiliki pemahaman dalam interpretasi Kontrak dan regulasi dan/atau memiliki pengalaman dan/atau pemahaman aspek keteknisan pekerjaan sesuai Kontrak).
- Bahwa pemilihan Dewan Sengketa yang dilakukan oleh para pihak (dimana selanjutnya Dewan Sengketa yang terpilih, memilih Dewan Sengketa ketiga sebagai pimpinan Dewan Sengketa) harus memiliki kualitas dan kapabilitas yang setara agar dapat memberikan masukan, dan pendapat termasuk menyelesaikan masalah. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa keperluan pemenuhan kualitas dan kapabilitas dimaksud berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan para pihak, termasuk pemerintah.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Perpres 12/2021 bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 88 ayat (5) UU 2/2017, dan Pasal 1338 KUH Perdata adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dan sepatutnya ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **SABELA GAYO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono. S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi .....	Rp	980.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 72 dari 72 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2022